

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR : 12 TAHUN 2008

TENTANG

LARANGAN MINUMAN KERAS/BERALKOHOL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

Menimbang

- : a. bahwa memproduksi, mengedarkan, menjual dan menggunakan minuman keras pada hakikatnya bertentangan dengan normanorma keagamaan dan kesusilaan dan dapat mengganggu ketertiban dalam kehidupan masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Larangan Minuman Keras/Beralkohol;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
- 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembntukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembarann Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Raepublik Indonesia Nomor 2473);
- 7. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
- 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 MEN.KES/IV/77/1980 tentang Minuman Keras;
- 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59/MENKES/PER/II/1982 tentang Larangan Peredaran, Produksi dan Mengimpor Minuman Keras yang tidak terdaftar pada Departemen Kesehatan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR dan BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG LARANGAN MINUMAN KERAS/BERALKOHOL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- 3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur;
- 4. Peraturan Daerah yang selanjutnya di singkat dengan Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- 5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun;
- 6. Produsen Minuman Keras adalah perusahaan atau perorangan yang memproduksi minuman keras;
- 7. Pengedar Minuman Keras adalah adalah Perusahaan atau perorangan yang mengambil jasa pengangkutan, penyebaran dari suatu tempat ke tempat lain dengan memakai alat angkut apapun;
- 8. Penjual Minuman Keras adalah semua penjual minuman keras baik besar, sedang maupun kecil/pengecer;
- 9. Konsumen adalah Setiap orang yang mengkonsumsi minuman keras baik dalam jumlah banyak, sedang ataupun sedikit (sampai mabuk ataupun tidak);
- 10. Minuman Keras adalah semua jenis minuman beralkohol tetapi bukan obat, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 86/MEN.KES/Per/IV/77 tentang Minuman Keras yang mangandung etanol yang diproses dari bahan pertanian yang mengandung karbohidrat dengan syarat perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambah bahan lain atau tidak maupun yang di proses dengan cara mencampur kosentrat dengan etanol atau jenis-jenis minuman lain yang dapat menjadikan orang lain mabuk, baik merupakan hasil usaha dalam negeri maupun import yang dikelompokan dalam golongan sebagai berikut;
 - a. Golongan A adalah minuman yang beralkohol dengan kadar etanol (C2H5OH) 1% (satu persen) sampai dengan 5 % (lima persen).
 - b. Golongan B adalah minuman yang beralkohol dengan kadar etanol (C2H5OH) lebih dari 5 % (lima persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen).

- c. Golongan C adalah minuman yang beralkohol dengan kadar etanol (C2H5OH) lebih dari 20 % (dua puluh persen) sampai dengan 55 % (lima puluh lima persen).
- 11. Oplosan adalah mencampur, meramu atau membuat dengan cara-cara tertentu dari bahan-bahan beralkohol atau dengan bahan-bahan lain sehingga menjadi jenis minuman baru yang beralkohol yang dapat membuat orang mabuk;
- 12. Mengedarkan adalah menyajikan ditempat penjualan, meyerahkan, memiliki atau mempunyai persediaan ditempat penjualan, dalam rumah makan, dipabrik yang memproduksi, diruang perusahaan lain dari pada yang disebut diatas, dihalaman, dalam kendaraan, kapal udara atau tempat lainnya;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- 1. Memberikan dasar hukum tentang larangan minuman keras/beralkohol di daerah.
- 2. Memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum didaerah untuk menertibkan dan menindak larangan minuman keras.
- 3. Memberikan kepastian hukum bahwa mengkonsumsi minuman keras, menimbulkan tindakan yang mengganggu ketertiban umum.
- 4. Melarang memproduksi, peredaran minuman keras di daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 5. Melarang Peredaran Minuman keras sampai lingkup sekecil-kecilnya dan menghilangkan dari mulai produksi sampai tingkat konsumen.

BAB III PRODUKSI, PEREDARAN, PENGECERAN DAN PENJUALAN Pasal 3

- (1) Setiap badan dan/atau perorangan dilarang memproduksi, mengoplos atau membuat minuman keras dengan segala cara.
- (2) Setiap badan dan/atau perorangan dilarang mengedar, mengecer, dan menjual minuman keras/beralkohol dirumah, ditoko, dikios, dipedagang kaki lima, diwarung, dikafe, dihotel/penginapan, ditempat-tempat hiburan, ditempat tertutup dan atau tempat terbuka atau di sembarang tempat dimana saja dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

BAB IV PENGECUALIAN Pasal 4

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 peraturan daerah ini, yaitu menyajikan dan menggunakan minuman keras untuk kebutuhan kelengkapan pengobatan disesuaikan dengan ketentuan dokter.

BAB V PENGAWASAN Pasal 5

- (1). Masyarakat mempunyai kesempatan untuk berperan serta dalam membantu upaya pencegahan terhadap peredaran, penjualan, penyediaan, penyajian minuman keras dan atau minuman keras oplosan.
- (2). Masyarakat wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya peredaran, penjualan, penjualan, penyediaan, penyajian minuman keras dan atau minuman keras oplosan.
- (3). Dalam pelaksanaan pengawasan terhadap peraturan daerah ini, Bupati bersama jajaran musyawarah pimpinan daerah dapat membentuk tim baik tim kabupaten kecamatan sampai ke tingkat desa/kelurahan yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 6

Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) dan (2) peraturan daerah ini, dilaksanakan oleh penyidik umum dan/atau penyidik pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1). Kewenangan penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 6 adalah :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat.
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - f. Memanggil seseorang untuk di dengar dan di periksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. Mendatangkan seseorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atas peristiwa tersebut dan bukan merupakan tindak pidana untuk selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2). Penyidik Pegawi Negeri Sipil wajib membuat Berita Acara terhadap setiap tindakan :
 - a. Pemeriksaan tersangka
 - b. Perusakan rumah
 - c. Penyitaan benda
 - d. Pemeriksaan surat
 - e. Pemeriksaan saksi
 - f. Pemeriksaan ditempat kejadian
- (3). Berita acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dikirim kepada penuntut umum, melalui penyidik Polri.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 8

- (1). Barang siapa yang memproduksi mengedarkan dan menjual minuman keras /beralkohol dapat dikenakan penyitaan dan pemusnahan.
- (2). Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka terhadap yang memproduksi, meyalurkan, mengedarkan, menjual dan meminum minuman keras/beralkohol dapat dituntut berdasarkan Peraturan Daerah ini dan tindakan hukum lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1). Barang siapa yang melangar pasal 3 ayat (1) dan (2) di ancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 90

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di : Muara Sabak Pada tanggal : 1 Desember 2008

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

dto

H. ABDULLAH HICH

Diundangkan di : Muara Sabak Pada tanggal : 1 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

dto

H. EDDY KADIR

Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2008 Nomor 12